



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
(BRMP)

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor SOP 385/OT.210/H.12.5/03/2026

Tanggal Pembuatan 07 November 2024

Tanggal Revisi 3 Maret 2026

Tanggal Efektif 4 Maret 2026

Disahkan Oleh Kepala Balai Besar,

Intan Rahayu, S.Si., M.T.
NIP. 197110211991102001

Nama SOP MONITORING DAN EVALUASI

Dasar Hukum

- UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPI
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
- Surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA-018.09.2.450840/2026 Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2026

Kualifikasi Pelaksana

- Minimal berpendidikan S1 dan mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran dan/atau sistem informasi pendukung monitoring dan evaluasi
- Memahami tugas dan fungsi unit kerja serta mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- Memiliki kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan analisis data serta informasi capaian kegiatan.
- Mampu melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi terhadap capaian, kendala, serta tindak lanjut kegiatan.
- Mampu menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara sistematis, akurat, dan sesuai format yang telah ditetapkan.

Keterkaitan

- SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi
- SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja

Peralatan/Perlengkapan

- Komputer/laptop.
- Perangkat teknologi informasi, jaringan internet, dan sarana presentasi kegiatan
- Aplikasi perkantoran dan/atau sistem informasi monitoring dan evaluasi

Peringatan

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan sistem pelaporan kegiatan.

Pencatatan dan Pendataan

- Laporan bulanan, triwulan dan tahunan



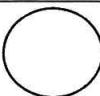
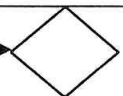
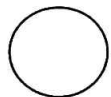
KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	385/OT.210/H.12.5/03/2026
BBRMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Tanggal Penetapan	:	07 November 2024
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI	Tanggal Revisi	:	3 Maret 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) KEP. BANGKA BELITUNG

Pengertian	:	Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Tujuan	:	Tersedianya data dan informasi sebagai bahan laporan dan tindak lanjut kegiatan dan program
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPI • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian • Surat pengesahan DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung TA. 2026
Prosedur	:	• Tim Program dan Evaluasi menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan disetujui oleh Kepala BBRMP • Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada unit terkait • Menyiapkan instrumen dan dokumen monitoring dan evaluasi • Mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan • Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan • Melakukan evaluasi terhadap capaian, kendala, dan tindak lanjut kegiatan • Menyusun laporan monitoring dan evaluasi • Menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pimpinan • Mengarsipkan dokumen monitoring dan evaluasi
Keterkaitan	:	• SOP Laporan Monitoring dan Evaluasi • SOP Laporan Kinerja

NO: 385/OT.210/H.12.5/03/2026
SOP MONITORING DAN EVALUASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		Tim Program dan Evaluasi	Pj. Kegiatan	Kepala BBRMP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi				Jadwal Pelaksanaan	1 hari	Jadwal Pelaksanaan	
2	Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada unit terkait				Jadwal Pelaksanaan	1 hari	Jadwal Pelaksanaan	
3	Menyiapkan instrumen dan dokumen monitoring dan evaluasi				Berkas	1 hari	Berkas	
4	Mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan				Berkas	1 hari	Berkas	
5	Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan				Berkas	1 hari	Berkas	
6	Melakukan evaluasi terhadap capaian, kendala, dan tindak lanjut kegiatan				Berkas	1 hari	Berkas	
7	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi				Berkas	5 hari	Berkas	
8	Menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pimpinan				Berkas	5 hari	Berkas	
9	Mengarsipkan dokumen monitoring dan evaluasi				Berkas	1 hari	Berkas	